

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1983

TAHUN : 1983



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 01/PD/1983

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan mekanisme kerja Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta.
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang " Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 11 Tahun 1975 tentang “Conteh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah”;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903 - 433 Tahun 1981 tanggal 10 Juni tentang “Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/2109/SJ tanggal 26 Februari 1983 perihal “Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri”;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD-DP-RD/71 tanggal 1 Februari 1971 tentang “Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran”;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8939/71 tanggal 30 Juni 1971 mengenai “Rencana Induk Koatamadya Bandung 1971 - 1991 (Master Plan)”;
10. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D, jo Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982;

- Mendengar :
1. Nota Keuangan perihal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwailan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tangal 28 April 1983;
 2. Laporan dan Pendapatan Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Mei 1983;
 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwalikan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Mei 1983;
 4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Mei 1983;

Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno terbuka tanggal 26 Mei 1983;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 26.917.003.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :	
Rutin	Rp. 14.669.309.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 3.170.000.000,00</u>
	Rp. 17.839.309.000,00
b. Belanja :	
Rutin	Rp. 11.297.389.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 6.541.920.000,00</u>
	Rp. 17.839.309.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
Rutin	Rp. 1.508.000.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 7.569.694.000,00</u>
	Rp. 9.077.694.000,00
b. Belanja :	
Rutin	Rp. 1.508.000.000,00
Pembangunan	<u>Rp. 7.569.694.000,00</u>
	Rp. 9.077.694.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 26 Mei 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Juli 1983 Nomor : 910/SK.1166-Keu/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 20 September 1983 Nomor. 8 Tahun 1983 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAENUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480027988